



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.B/2012/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SYAEPULLAH AIs APUL
Tempat Lahir	:	Bin SUGIANOR (Alm). Banjarmasin.
Umur / Tanggal Lahir	:	25 tahun / tahun 1987.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Pasar Binjai Gg. Bambu Indah Jembatan 7 Rt.16 Kel. Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
Agama	:	I s l a m.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SD (tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polri sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 16 Agustus 2012 Nomor : SP.Han/45/VIII/2012/Reskrim.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 berdasarkan surat tanggal 27 Agustus 2012 Nomor : SPP-156/Q.3.20/Epp.1/08/2012.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 berdasarkan surat tanggal 8 Oktober 2012 Nomor : Print-78/Q.3.20/Epp.2/10/2012.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 berdasarkan surat penetapan tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 215/Pen.Pid/2012/PN.Bjb.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 berdasarkan surat penetapan tanggal 7 Nopember 2012 Nomor : 225/Pen.Pid/2012/PN.Bjb.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 190/Pen.Pid/2012/PN.Bjb tanggal 22 Oktober 2012, tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor : 190/Pen.Pid/2012/PN.Bjb tanggal 22 Oktober 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2012;**
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAEPULLAH Als APUL Bin SUGIANOR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAEPULLAH Als APUL Bin SUGIANOR (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban VASELA BERONA PUTRI Binti BERO SUPRIYONO.

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-183/BB/Epp.2/10/2012, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka Terdakwa **SYAEPULLAH Als APUL Bin SUGIANOR (Alm)** secara sepakat dan bersekutu dengan **sdr. GABUK (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 19.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus dalam tahun 2012 bertempat di Pasar Raya Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa **SYAEPULLAH Als APUL Bin SUGIANOR (Alm)** berada di Pasar Ulin, tanpa sengaja Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu **sdr. GABUK (DPO)** ngobrol-ngobrol sebentar dan **sdr. GABUK (DPO)** bilang kepada Terdakwa "kita mencopet" dengan tujuan adalah Handphone atau dompet para pengunjung pasar tersebut dan **sdr. GABUK (DPO)** dari belakang memerintahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa mengikuti **sdr. GABUK (DPO)** dari belakang saja. Kemudian Terdakwa bersama dengan **sdr. GABUK (DPO)** masuk ke dalam area Pasar Ulin Raya dan Terdakwa selalu berjalan dibelakangnya **sdr. GABUK (DPO)**, kemudian pada saat berjalan tersebut tiba-tiba **sdr. GABUK (DPO)** berhasil mencopet atau mencuri Handphone merk NEXCOM Warna Hitam salah satu pengunjung pasar, kemudian Handphone merk NEXCOM Warna Hitam tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang berjalan dibelakangnya setelah **sdr. GABUK (DPO)** menyerahkan Handphone merk NEXCOM Warna Hitam kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan **sdr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABUK (DPO) berpisah dan Terdakwa tidak mengetahui **sdr. GABUK (DPO)**

kemana, sementara Terdakwa berjalan kesebelah kanan pasar dekat gedung futsal dan pada saat Terdakwa sedang mengutak-ngatik Handphone merk NEXCOM Warna Hitam yang Terdakwa curi tersebut tiba-tiba ada anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat yang berpakaian preman menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polsek Banjarbaru Barat guna proses hukum lebih lanjut.

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi **VASELA BERONA PUTRI Binti BERO SUPRIYONO** menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)

ke-4 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **VASELA BERONA PUTRI Binti BERO SUPRIYONO** :

- ⇒ Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



⇒ Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 20.00 wita di Pasar Ulin Raya Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

⇒ Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 18.00 wita saksi pergi ke Pasar Ulin Raya bersama kedua orang tua saksi selanjutnya di dalam pasar saksi berjalan dengan ibu saksi ke dalam, pada saat berjalan di dalam pasar saksi mencari HP saksi yang sebelumnya saksi simpan di dalam saku jaket sebelah kanan, karena tidak ada, maka saksi dan ibu saksi berinisiatif mencari kalau saja HP terjatuh atau tertinggal di toko dalam Pasar Ulin Raya, namun pada saat mencari HP tersebut tiba-tiba di Pasar Ulin Raya tersebut ramai sekali orang berkerumum dan saksi mendengar informasi bahwa ada seseorang pencuri HP yang ditangkap polisi kemudian karena saksi juga kehilangan HP maka disarankan oleh masyarakat sekitar untuk melaporkannya ke pihak kepolisian dan benar ternyata di dalam kantor polisi tersebut sudah diamankan orang yang mengambil HP dan barang bukti HP milik saksi;

⇒ Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak mengenal orang yang mengambil HP milik saksi dan saksi menjelaskan bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi **SITI ZAINAB Binti M. PRAWIRO ASMORO (Alm).**

⇒ Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 19.30 wita di Pasar Ulin Raya Landasan Ulin Kota Banjarbaru sedangkan yang mengambil HP milik anak saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- ⇒ Bahwa saksi pada saat itu sedang berkeliling di dalam pasar bersama dengan anak saksi dan tiba-tiba anak saksi berkata kepada saksi bahwa HP miliknya tidak ada lagi dan kami pun kemudian kembali ke tempat dimana kami sebelumnya belanja dan menanyakan kepada penjual “Apakah ada HP merk NEXCOM yang tertinggal” ?;
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa anak saksi menceritakan bahwa terakhir kali dia menyimpan HP miliknya tersebut di jaket miliknya sebelah kanan dan saksi tidak ada menemukan HP milik anak saksi namun saat kami ada melihat kerumunan orang yang setelah kami dfatangi dan kami tanyakan, menurut salah seorang yang tidak dikenal menyebutkan bahwa ada orang yang mengambil HP yang telah diamankan dan dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat sehingga kami pun kemudian mendatangi ke Polsek untuk mengecek barangkali HP milik anak saksi yang telah diambil oleh orang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa telah membenarkannya.

3. Saksi HARIS.

- ⇒ Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 20.00 wita di Pasar Ulin Raya Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saksi menerangkan bahwa saksi tahu orang yang mengambil HP dari pengunjung Pasar Ulin Raya;
- ⇒ Bahwa saksi menerangkan bahwa HP yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk NEXCOM warna Hitam;
- ⇒ Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didepan toko saksi yang berhadapan dengan Toko Profesional Studio;
- ⇒ Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Buser Polsek Banjarbaru Barat diantaranya saksi ENDARMINTO melaksanakan patroli di Pasar Ulin Raya Landasan Ulin, karena pada saat itu sedah mendekati hari lebaran dan pengunjung pasar sangat ramai lalu kami berpatroli di dalam pasar untuk mengamati situasi dan kondisi pasar serta para pengunjung di Pasar Ulin Raya, pada saat saksi patroli jalan kaki keliling-keliling pasar, saksi curiga terhadap beberapa orang yang berjalan berbaris yang mana cara berjalan seperti itu kami curiga sebagai copet, lalu saksi terus membuntuti namun jaraknya tidak dekat agak jauh (kira-kira 5-7 meteran) dan orang yang saksi curigai tersebut adalah Terdakwa yang saksi tangkap. Pada saat Terdakwa berjalan tiba-tiba memegang sebuah HP dan saksi buntuti kemudian Terdakwa pergi berjalan kearah sebelah kanan pasar atau ke batas tembok dekat lapangan futsal pada saat memegang-megang HP tersebut kemudian langsung saksi tangkap untuk saksi tanyai namun Terdakwa kaget dan berusaha lari serta sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang baterai HP tersebut dan setelah kami bawa ke kantor Polsek, baru

Terdakwa mengaku bahwa dia telah mengambil HP tersebut bersama

temannya yang katanya bernama GABUK (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa telah membenarkannya.

4. Saksi ENDARMINTO ADIYOSO.

⇒ Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 20.00 wita di Pasar Ulin Raya Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saksi menerangkan bahwa saksi tahu orang yang mengambil HP dari pengunjung Pasar Ulin Raya;

⇒ Bahwa saksi menerangkan bahwa HP yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk NEXCOM warna Hitam;

⇒ Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didepan toko saksi yang berhadapan dengan Toko Profesional Studio;

⇒ Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Buser Polsek Banjarbaru Barat diantaranya saksi HARIS melaksanakan patroli di Pasar Ulin Raya Landasan Ulin, karena pada saat itu sedah mendekati hari lebaran dan pengunjung pasar sangat ramai lalu kami berpatroli di dalam pasar untuk mengamati situasi dan kondisi pasar serta para pengunjung di Pasar Ulin Raya, pada saat saksi patroli jalan kaki keliling-keliling pasar, saksi curiga terhadap beberapa orang yang berjalan berbaris yang mana cara berjalan seperti itu kami curigai sebagai copet, lalu saksi terus membuntuti



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jaraknya tidak dekat agak jauh (kira-kira 5-7 meteran) dan orang yang saksi curigai tersebut adalah Terdakwa yang saksi tangkap. Pada saat Terdakwa berjalan tiba-tiba memegang sebuah HP dan saksi buntuti kemudian Terdakwa pergi berjalan ke arah sebelah kanan pasar atau ke batas tembok dekat lapangan futsal pada saat memegang-megang HP tersebut kemudian langsung saksi tangkap untuk saksi tanyai namun Terdakwa kaget dan berusaha lari serta sempat membuang baterai HP tersebut dan setelah kami bawa ke kantor Polsek, baru Terdakwa mengaku bahwa dia telah mengambil HP tersebut bersama temannya yang katanya bernama GABUK (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Terdakwa menerangkan tidak perlu didampingi penasihat Hukum cukup dengan keterangan sendiri saja, dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 18.00 wita, Terdakwa di Pasar Ulin Raya Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk NEXCOM warna Hitam tersebut bersama dengan temannya yang bernama sdr. GABUK (DPO);
- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 18.00 wita, Terdakwa di Pasar Ulin Raya Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanpa sengaja Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa sdr. GABUK (DPO) lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar dan sdr. GABUK (DPO) bilang kepada Terdakwa "kita mencopet...ikam dibelakangku..." dan tujuan kami berdua adalah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang yaitu HP/dompet pengunjung pasar. Lalu Terdakwa masuk dalam pasar area Ulin Raya dan Terdakwa selalu berjalan dibelakangnya sdr. GABUK (DPO) kemudian pada saat berjalan tersebut tiba-tiba sdr. GABUK (DPO) berhasil mengambil HP kemudian HP tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang berjalan dibelakangnya kemudian kami berpisah, Terdakwa tidak tahu kemana sdr. GABUK (DPO) sementara Terdakwa berjalan kearah sebelah kanan pasar dekat gedung futsal dan saat itu Terdakwa sedang mengutak-atik HP yang Terdakwa ambil, tiba-tiba ada polisi yang berpakaian preman menangkap Terdakwa kemudian banyak warga yang juga mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM warna hitam tanpa baterai.

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 18.00 wita, Terdakwa di Pasar Ulin Raya Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk NEXCOM warna Hitam tersebut bersama dengan temannya yang bernama sdr. GABUK (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 18.00 wita, Terdakwa di Pasar Ulin Raya Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanpa sengaja



Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa sdr. GABUK (DPO) lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar dan sdr. GABUK (DPO) bilang kepada Terdakwa “kita mencopet...ikam dibelakangku...” dan tujuan kami berdua adalah untuk mengambil barang-barang yaitu HP/dompot pengunjung pasar. Lalu Terdakwa masuk dalam pasar area Ulin Raya dan Terdakwa selalu berjalan dibelakangnya sdr. GABUK (DPO) kemudian pada saat berjalan tersebut tiba-tiba sdr. GABUK (DPO) berhasil mengambil HP kemudian HP tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang berjalan dibelakangnya kemudian kami berpisah, Terdakwa tidak tahu kemana sdr. GABUK (DPO) sementara Terdakwa berjalan ke arah sebelah kanan pasar dekat gedung futsal dan saat itu Terdakwa sedang mengutak-atik HP yang Terdakwa ambil, tiba-tiba ada polisi yang berpakaian preman menangkap Terdakwa kemudian banyak warga yang juga mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang buktinya;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**, yang unsurnya adalah :

1. **Setiap Orang atau Barang siapa.**
2. **Mengambil sesuatu barang.**
3. **Seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**



4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang atau Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud unsur **“Barang Siapa”** berarti orang atau siapa saja sebagai Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **SYAEPULLAH Als APUL Bin SUGIANOR (AIm)** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.



Bahwa pengertian “**barang**” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Dipersidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk NEXCOM warna Hitam milik saksi **VASELA BERONA PUTRI Binti BERO SUPRIYONO**. Dimana pada saat itu Handphone milik saksi **VASELA BERONA PUTRI Binti BERO SUPRIYONO** tersebut di simpan di dalam saku jaket sebelah kanan dan diambil oleh sdr. **GABUK (DPO)** kemudian diserahkan kepada Terdakwa.

Dengan demikian barang tersebut berupa 1 (satu) buah HP merk NEXCOM warna Hitam milik saksi **VASELA BERONA PUTRI Binti BERO SUPRIYONO** telah berpindah tempat dan telah berada diluar kekuasaan pemiliknya sehingga fakta tersebut telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang.

Dengan demikian maka unsur “**Mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi.

3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti telah nyata, Terdakwa **SYAEPULLAH Als APUL Bin SUGIANOR (Alm)** mengambil 1 (satu) buah HP merk NEXCOM warna Hitam yang diambil oleh sdr. **GABUK (DPO)** kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang terletak di



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar Ulin Raya Landasan Ulin Kota Banjarbaru tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

4. Unsur “ Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum”

Dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti telah nyata bahwa Terdakwa **SYAEPULLAH Als APUL Bin SUGIANOR (AIm)** mengambil Handphone milik saksi **VASELA BERONA PUTRI Binti BERO SUPRIYONO** diserahkan kepada Terdakwa oleh sdr. **GABUK (DPO)** tanpa seijin dan sepengetahuan saksi **VASELA BERONA PUTRI Binti BERO SUPRIYONO** dengan maksud mengambil 1 (satu) buah HP merk NEXCOM warna Hitam, bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hak orang lain. Hal ini berdasarkan pendapat Prof. Mr. T. J. Noyon bahwa suatu perbuatan “Zich toeigenen” itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain”.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Bahwa berdasarkan keterangan semua saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan bersekutu dimana peran dari Terdakwa **SYAEPULLAH Als APUL Bin SUGIANOR (AIm)** dalam pencurian tersebut adalah yang membawa Handphone yang diambil, sedangkan sdr. **GABUK (DPO)** yang mengambil Handphone merk NEXCOM warna Hitam milik saksi **VASELA BERONA PUTRI Binti BERO SUPRIYONO** yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kanan. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi bahwa Terdakwa **SYAEPULLAH Als APUL Bin SUGIANOR (AIm)** dan sdr. **GABUK (DPO)** telah secara langsung turut ambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian di dalam pencurian sesuai dengan tugasnya masing-masing peserta dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap keadaan yang memberatkan yaitu pencurian tersebut telah dilakukan dengan sdr. **GABUK (DPO)** mengambil 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM warna Hitam milik saksi **VASELA BERONA PUTRI Binti BERO SUPRIYONO** yang di simpan di dalam saku jaket sebelah kanan dengan dengan cara menggunakan tangan sebelah kanannya (H.R. 6 April 1925, H.R. 1 Desember 1902).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut bukan berasal dari kejahatan tapi merupakan barang yang dicuri oleh sdr. **GABUK (DPO)** kemudian diserahkan kepada Terdakwa maka akan diserahkan kembali kepada yang berhak, yaitu saksi **VASELA BERONA PUTRI Binti BERO SUPRIYONO**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan ***pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;***

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **SYAEPULLAH Als APUL Bin SUGIANOR (Alm)**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

“Pencurian dengan Pemberatan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAEPULLAH Als APUL Bin SUGIANOR (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban VASELA BERONA PUTRI Binti BERO SUPRIYONO.

6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU**, tanggal **12 Desember 2012** oleh kami **SURTIYONO, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, S.H.** dan **DORI MELFIN, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RUSTAM EFFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **ANDRI NANDA HF, S.H.M.H**, Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **SAHIDA ARIYANI, S.H**

2. **DORI MELFIN, S.H, M.H**

KETUA MAJELIS,

SURTIYONO, S.H.M.H

PANITERA PENGANTI,

RUSTAM EFFENDI, S.H

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

EDY RAHMANSYAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)